



**PUTUSAN**

Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Rezki Perdana als Hendra Bin Agus Sucipto
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.Yani Km.5.700 Komp.BI Utan kayu No.83 Rt.15 Rw.02 Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendra Rezki Perdana als Hendra Bin Agus Sucipto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum RIEDI RIDUAN, SH., dkk berkantor di Jalan Pramuka Gg. Ar-Raudah No.12 RT.030 RW.01 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA REZKI PERDANA Als. HENDRA Bin AGUS SUCIPTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA REZKI PERDANA Als. HENDRA Bin AGUS SUCIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRA REZKI PERDANA Als. HENDRA Bin AGUS SUCIPTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas berwarna kuning merk chanel;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 tipe vivo 1901 kotak berwarna putih dan handphone berwarna burgundy red dengan nomor imei 860991045424495/ 860991045424487.

Dikembalikan kepada saksi SISKI RAMADINI Binti ALIGINO (Alm).

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

1. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai sorang istri dan mempunyai tanggungan yaitu ibu dan ayah yang sudah tua;
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
3. Bahwa terdakwa akan memperbaiki kesalahannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 20.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Soetoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya antara Terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO dengan saksi SISK RAMADINI mempunyai hubungan dekat yaitu berpacaran yang dimulai sekitar bulan Juli 2019 kemudian terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO membelikan saksi SISK RAMADINI berupa satu buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 imei 2. 860991045424495, kemudian HP beserta kelengkapannya di berikan atau dipindahkan kepemilikannya kepada saksi SISK RAMADINI.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 bertempat di Jalan Soetoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin antara terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO dengan saksi SISK RAMADINI terjadi cekcok yang mana pada saat itu terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO sempat menarik rambut palsu milik saksi SISK RAMADINI lalu saksi SISK RAMADINI melawan dengan menarik rambut terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO, kemudian pada saat hendak pulang terdakwa mengambil satu buah 1 (satu) Buah tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15 dengan Nomer No. Imei 1 : 890991045424495 dan imei 2. 860991045424495 yang terletak diatas meja, melihat hal tersebut saksi SISK RAMADINI langsung merebut tas yang diambil tersebut sehingga sempat terjadi saling Tarik menarik antara terdakwa dengan saksi SISK RAMADINI tetapi tas tersebut berhasil didapatkan oleh terdakwa, kemudian saksi SISK RAMADINI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm



meninggalkan terdakwa untuk meminta pertolongan kepada seorang satpam yang sedang mampir diwarung tersebut, pada saat itulah terdakwa pergi dengan membawa satu buah tas kuning merk chanel yang berisi satu buah HP Vivo tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan hp tersebut kemudian terdakwa menjualnya ke sebuah Ponsel yang beralamat di jalan Veteran Kota Banjarmasin Dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya hasil penjualan Hp tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SISKI RAMADINI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. -----

**Subsidiar :**

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 20.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Soetoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya antara Terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO dengan saksi SISKI RAMADINI mempunyai hubungan dekat yaitu berpacaran yang dimulai sekitar bulan Juli 2019 kemudian terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO membelikan saksi SISKI RAMADINI berupa satu buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 imei 2. 860991045424495, kemudian HP beserta kelengkapannya di berikan atau dipindahkan kepemilikannya kepada saksi SISKI RAMADINI.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 bertempat di Jalan Soetoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin antara terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO dengan saksi SISKI RAMADINI terjadi cekcok yang mana pada saat itu terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO sempat menarik rambut palsu milik saksi SISKI RAMADINI lalu saksi SISKI RAMADINI melawan dengan menarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO, kemudian pada saat hendak pulang terdakwa megambil satu buah 1 (satu ) Buah tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15 dengan Nomer No. Imei 1 : 890991045424495 dan imei 2. 860991045424495 yang terletak diatas meja, melihat hal tersebut saksi SISK RAMADINI langsung merebut tas yang diambil tersebut sehingga sempat terjadi saling Tarik menarik antara terdakwa dengan saksi SISK RAMADINI tetapi tas tersebut berhasil didapatkan oleh terdakwa, kemudian saksi SISK RAMADINI meninggalkan terdakwa untuk meminta pertolongan kepada seorang satpam yang sedang mampir diwarung tersebut, pada saat itulah terdakwa pergi dengan membawa satu buah tas kuning merk chanel yang besisi satu buah HP Vivo tersebut.

Bahwa setelah medapatkan hp tersebut kemudian terdakwa menjualnya ke sebuah Ponsel yang beralamat di jalan Veteran Kota Banjarmasin Dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya hasil penjualan Hp tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SISK RAMADINI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURHIKMAH NOVARIANTI Als HIKMAH Binti ALIGINO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yaitu oleh SISK RAMADINI;
- Bahwa saksi SISK RAMADINI pada saat kejadian berumur 17 Tahun dan masih berstatus pelajar sekolah SMK 2 Banjarmasin kelas 9;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi SISK RAMADINI datang ke tempat saksi dan menceritakan bahwa korban mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan, yang mana saksi SISK RAMADINI mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah mencuri handphone Vivo Y15 miliknya sehingga dengan kejadian ini saksi melaporkan ke Polresta Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang diceritakan oleh saksi SISK RAMADINI terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.10 Wita di Jl. Sutoyo S tepatnya rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian karena saksi pelapor tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan saksi SISKI RAMADINI mempunyai hubungan yaitu pacaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. SISKI RAMADINI Binti ALIGINO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan pacar saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2019 untuk tanggalnya saksi lupa, saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dan terdakwa mendapatkan nomor telpon saksi melalui Sdr Hakim dan sempat berpacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan perampasan terhadap saksi karena terdakwa merasa pada saat pembelian Handphone milik saksi tersebut terdakwa juga memberikan tambahan uang kepada saksi korban sekitar sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), karena sebelumnya sempat bertengkar dan Handphone saksi yang sebelumnya dilempar oleh terdakwa dan Handphone saksi mengalami kerusakan, dan juga terdakwa ada melihat di Whatsapp saksi ada pesan dari laki-laki lain, dan terdakwa mengira pesan dari laki-laki tersebut bertujuan untuk megajak saksi untuk bertemu, dan terdakwa marah-marah kepada saksi, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tas saksi dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri yaitu 1 (satu) buah Handphone Vivo Y15 dengan no imei 1 : 860991045424495 imei 2 : 860991045424487 warna merah, tas yang berisikan : obat diet, skincare, dan jualan make up, dan barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 7 Nopember 2019 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Jl. Sutoyo S tepatnya dirumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa penyebab atau masalah awal sehingga terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan 1 (satu) buah Tas merk chanel warna kuning milik saksi adalah karena terdakwa mengira saksi berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa sempat terjadi cek cok yang mana pada saat itu terdakwa sempat menarik rambut saksi dan saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara berusaha menjambak rambut terdakwa namun pada saat itu tangan saksi hanya menyentuh rambut terdakwa dan tidak sempat menjambaknya, dan posisi Handphone sudah berada ditangan terdakwa dan saksi berusaha untuk mengambilnya namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa dan saksi berlari menuju tas milik saksi yang pada saat itu sedang berada di atas meja makan rumah makan tersebut, pada saat saksi dan terdakwa sama-sama sedang memegang tas tersebut saksi dan terdakwa sempat tarik menarik akan tetapi kekuatan dari terdakwa lebih kuat dan tas tersebut dapat ia peroleh, setelah itu saksi saksi berusaha meminta tolong kepada orang lain dengan cara menuju keluar kearah jalan raya, dan saya sempat meminta tolong oleh satpam yang kebetulan sedang mampir diwarung pada saat saksi korban sdang berbincang dengan satpam, saksi melihat terdakwa keluar dari rumah makan tersebut menggunakan sepeda motor menuju jalan pulang dengan membawa 1 (satu) tas chanel warna kuning yang bersi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi yang melihat yaitu tukang parkir dan pelayan warung seafood Gondrong;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti handphone saksi yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. AGUS SUPRIYADI Als AGUS Bin KADRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi yang saksi ketahui pada saat itu hanya ada orang ribut/orang berkelahi di dalam rumah makan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gondrong yang dimana saksi tidak mengetahui nama korban dan nama pelaku;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa bulan November tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita di Rumah Makan Gondrong di Jl. Sutoyo S, pada saat itu saksi sedang jaga parkir di Rumah Makan Gondrong, kemudian saksi melihat ada orang ribut yaitu saksi Siska dengan terdakwa, setelah itu saksi hanya melihat karena saksi pikir sepasang orang pacaran yang lagi berkelahi dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena jarak saksi yang sedikit jauh, setelah itu saksi melihat saksi Siska yang sedang ribut dengan terdakwa itu berdiri dan menuju seberang jalan dan minta tolong kepada orang yang lewat namun tidak ada yang ingin menolong, Saksi Siska tersebut minta tolong dikarenakan Handphone nya diambil terdakwa, namun terdakwa masih ada duduk di tempat makan gondrong dan handphone nya pun masih ada diatas meja dengan terdakwa, setelah saksi itu ada naik motor terdakwa tersebut pulang naik mobil berwarna pink dan membawa barang perempuan tersebut handphone dan tas berwarna kuning;
- Bahwa saksi sebagai tukang parkir di rumah makan Gondrong.
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak ada melihat tindakan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak terjadi perampasan karena handphone dan tas nya ada di atas meja jadi tidak ada pencurian atau perampasan barang saksi Siska tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi, awalnya saksi mengira itu suami isteri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. MUHAMMAD RIFAI Bin AHMAD BASIR (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi yang saksi ketahui pada saat itu hanya ada orang ribut/orang berkelahi di dalam rumah makan gondrong yang dimana saksi tidak mengetahui nama korban dan nama pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa bulan November tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Rumah Makan Gondrong di Jl.Sutoyo S, pada saat itu saksi sedang menyajikan makan untuk pelanggan saksi di Rumah Makan Gondrong, kemudian saksi melihat ada orang ribut yaitu terdakwa dan saksi Siska, setelah itu saksi hanya melihat karena saksi pikir sepasang orang pacaran yang lagi berkelahi dan saksi tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar apa yang dibicarakan karena jarak saksi yang sedikit jauh, setelah itu saksi melihat perempuan yang sedang ribut dengan laki-laki itu berdiri dan menuju keseberang jalan dan minta tolong kepada orang yang lewat namun tidak ada yang ingin menolong, perempuan tersebut minta tolong dikarenakan Handphone nya dirampas dengan pasangan nya, namun terdakwa tersebut masih ada duduk di tempat makan gondrong dan handphone nya pun masih ada diatas meja dengan terdakwa, setelah saksi SISKa itu ada naik motor, terdakwa pulang naik mobil berwarna pink dan membawa barang saksi SISKa tersebut handpone dan tas berwarna kuning;

- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak ada melihat tindakan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi tidak terjadi perampasan karena Handphone dan tas nya ada di atas meja jadi tidak ada pencurian atau perampasan barang saksi SISKa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi, awalnya saksi mengirapun itu suami isteri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yaitu saksi SISKa RAMADINI karena yang bersangkutan adalah mantan pacar terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SISKa RAMADINI ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi SISKa RAMADINI sejak bulan Juli 2019 untuk tanggalnya terdakwa lupa, terdakwa berkenalan dengan saksi SISKa RAMADINI melalui Instagram, kemudian anantara terdakwa dan saksi SISKa RAMADINI sempat berpacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang dituduhkan oleh pelapor saksi NURHIKMAH NOVARIANTI kepada terdakwa adalah benar tentang pencurian terhadap barang-barang milik saksi SISKa RAMADINI yaitu berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan 1 (satu) buah Tas merk chanel warna kuning;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar jam 20.10 Wita di Jl. Sutoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab atau masalah awal sehingga terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan 1 (satu) buah Tas merk chanel warna kuning milik korban yang bernama SISKRA RAMADINI adalah karena saksi SISKRA RAMADINI berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya semua barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan 1 (satu) buah Tas merk chanel warna kuning milik saksi SISKRA RAMADINI tersebut adalah pemberian dari terdakwa dan dibeli dengan uang terdakwa, dimana dulu mengatakan kepada saksi SISKRA RAMADINI bahwa apabila ia macam-macam ataupun berselingkuh dengan laki-laki lain maka semua barang tersebut akan terdakwa ambil kembali, atas dasar perjanjian tersebut makanya saya berani mengambil kembali barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan 1 (satu) buah Tas merk chanel warna kuning yang telah Terdakwa berikan kepada saksi SISKRA RAMADINI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki bukti perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut hanya terdakwa katakan secara lisan kepada saksi SISKRA RAMADINI dan pada saat terdakwa mengatakan perjanjian tersebut diatas tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain terdakwa dan saksi SISKRA RAMADINI karena pada saat itu kami sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi SISKRA RAMADINI sempat terjadi cek-cok yang mana pada saat itu terdakwa sempat menarik rambut palsu saksi SISKRA RAMADINI lalu saksi SISKRA RAMADINI juga melawan dengan menarik rambut terdakwa kemudian sempat terjadi cek-cok lagi, kemudian pada saat ingin pulang lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 yang diletakkan saksi SISKRA RAMADINI di atas meja melihat hal tersebut saksi SISKRA RAMADINI langsung merebut 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 sehingga antara terdakwa dan saksi SISKRA RAMADINI sempat saling tarik-menarik tas tersebut namun akhirnya 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495  
No Imei 2 : 860991045424487 berhasil terdakwa ambil dan terdakwa  
bawa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang bersi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 milik korban yang bernama SISKI RAMADINI tersebut untuk 1 (satu) tas chanel warna kuning Terdakwa letakan dirumah Terangka dan untuk 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 Terangka jual ke Ponsel di daerah Jl. Veteran Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 milik saksi SISKI RAMADINI tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa kotak;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 milik saksi SISKI RAMADINI tersebut terdakwa gunakan untuk berbelanja keperluan terdakwa dan sebagian sisanya terdakwa berikan kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang bersi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 milik saksi SISKI RAMADINI pada saat itu terdakwa hanya mengatakan kepada saksi SISKI RAMADINI bahwa "barang-barang ini aku ambil karena semua barang ini dibeli dengan uangku";
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang bersi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 milik saksi SISKI RAMADINI, saksi SISKI RAMADINI tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil semua barang tersebut .
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUSITA TRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Siska karena dulunya korban Siska adalah pacar anak saksi yaitu Terdakwa Hendra Rezki Perdana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekitar jam 20.10 Wita di Jl. Sutoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut terdakwa penyebab atau masalah awal sehingga terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan 1 (satu) buah Tas merk chanel warna kuning milik korban yang bernama SISKRA RAMADINI adalah karena saksi SISKRA RAMADINI ada chatingan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya semua barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan 1 (satu) buah Tas merk chanel warna kuning milik saksi SISKRA RAMADINI tersebut adalah pemberian dari terdakwa dan dibeli dengan uang yang saksi berikan kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sering membiayai hidup korban pada waktu masih pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan pacaran antara korban dengan terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun putus;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia menjual 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 milik saksi SISKRA RAMADINI tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti handphone korban SISKRA RAMADINI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas berwarna kuning merk chanel;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 tipe vivo 1901 kotak berwarna putih dan handphone berwarna burgundy red dengan nomor imei 860991045424495/ 860991045424487.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Bjm



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 bertempat di Jalan Soetoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin antara terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO dengan saksi SISKI RAMADINI terjadi cekcok yang mana pada saat itu terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO sempat menarik rambut palsu milik saksi SISKI RAMADINI lalu saksi SISKI RAMADINI melawan dengan menarik rambut terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als HENDRA Bin AGUS SUCIPTO, kemudian pada saat hendak pulang terdakwa mengambil satu buah 1 (satu) Buah tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y15 dengan Nomer No. Imei 1 : 890991045424495 dan imei 2. 860991045424495 yang terletak diatas meja, melihat hal tersebut saksi SISKI RAMADINI langsung merebut tas yang diambil tersebut sehingga sempat terjadi saling Tarik menarik antara terdakwa dengan saksi SISKI RAMADINI tetapi tas tersebut berhasil didapatkan oleh terdakwa, kemudian saksi SISKI RAMADINI meninggalkan terdakwa untuk meminta pertolongan kepada seorang satpam yang sedang mampir diwarung tersebut, pada saat itulah terdakwa pergi dengan membawa satu buah tas kuning merk chanel yang berisi satu buah HP Vivo tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan hp tersebut kemudian terdakwa menjualnya ke sebuah Ponsel yang beralamat di jalan Veteran Kota Banjarmasin dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya hasil penjualan Hp tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SISKI RAMADINI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa HENDRA REZKI PERDANA** Als. HENDRA Bin AGUS SUCIPTO yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

- ### Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 20.10 Wita Jalan Soetoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 yang diletakkan saksi SISKI RAMADINI di atas meja melihat hal tersebut saksi SISKI RAMADANI langsung merebut 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487, namun akhirnya terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan terdakwa bawa pulang ke rumah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SISKI RAMADANI. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi, dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa HENDRA REZKI PERDANA** Als. **HENDRA Bin AGUS SUCIPTO** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata



dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 20.10 Wita Jalan Soetoyo S tepatnya di rumah makan Sea Food Gondrong Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 yang diletakkan saksi SISKI RAMADINI di atas meja melihat hal tersebut saksi SISKI RAMADANI langsung merebut 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487, namun akhirnya terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) tas chanel warna kuning yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y15 dengan No. Imei 1 : 890991045424495 No Imei 2 : 860991045424487 dan terdakwa bawa pulang ke rumah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SISKI RAMADANI. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah mengganti handphone saksi SISKI RAMADINI;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als. HENDRA Bin AGUS SUCIPTO** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa HENDRA REZKI PERDANA Als. HENDRA Bin AGUS SUCIPTO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas berwarna kuning merk chanel;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15 tipe vivo 1901 kotak berwarna putih dan handphone berwarna burgundy red dengan nomor imei 860991045424495/ 860991045424487.

**Dikembalikan kepada saksi SISKI RAMADINI Binti ALIGINO (Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Indah Lestari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Samsir Alam